



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0024/Pdt. P/2017/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SUKARDY TAHUMIL bin YUSUF TAHUMIL, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Lingkungan V RT 19, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagai Pemohon I;

STEVI AISYHRANNI PONTOH binti AMSTRONG PONTOH, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan V RT 19, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0024/Pdt. P/2017/PA Bitg, tanggal 20 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt. P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah (wali hakim) Dain Tahumil dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Amir Liputo dan Ardin Lariyo dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Zhulqily Fauzan Tahumil, umur 2 tahun 8 bulan;
 2. Sahvia Fitri Lavanya Tahumil, umur 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dengan alasan tidak ada biaya untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang disahkan pada tanggal 10 Juni 2014;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara seusia dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Sukardy Tahumil bin Yusuf Tahumil dengan Pemohon II Stevi Aisyahranni Pontoh binti Amstrong Pontoh dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0024/Pdt. P/2017/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan beberapa perubahan redaksional oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi;

Saksi:

1. Dain Tahumil, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT. 19, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi sendiri dari pihak ayah Pemohon, saksi sudah mengenal sejak kecil, demikian juga dengan Pemohon II, saksi sudah kenal sejak sebelum menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah kediaman saksi;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan mereka menikah namun seingat saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon II itu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat itu usia Pemohon I sekitar 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan usia Pemohon II sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa seharusnya yang menjadi wali hakim saat itu adalah Bapak Roni Sunge sebagai Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, namun karena beliau berhalangan hadir maka wali nikah diwakilkan kepada saksi sementara ayah kandung dari Pemohon II sendiri tidak bisa menjadi wali nikah karena beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Amir Liputo dan Bapak Ardin Lariyo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I saat akan nikah tersebut berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan, Pemohon I berasal dari Kabupaten Sangihe sedangkan Pemohon II berasal dari Siau, Kabupaten Sitaro, mereka berdua telah memenuhi syarat untuk menikah kecuali syarat usia bagi Pemohon II saat itu yang masih berusia 15 (lima belas) tahun lebih namun tidak ada larangan kawin bagi keduanya menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang putra dan satu orang putri;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena waktu itu usia Pemohon II belum genap 16 (enam belas) tahun, sehingga pejabat KUA Kecamatan Aertembaga tidak bersedia menerbitkan buku nikah untuk mereka, namun hal yang paling mendasar sesungguhnya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak punya biaya untuk mengurus semua administrasi pernikahannya;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Yasuf Tahumil, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Lingkungan V, RT. 19, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II sejak sebelum menikah dengan Pemohon I dan kami tinggal dalam satu lingkungan;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Bapak Iman Dain Tahumil;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat itu usia Pemohon I 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan usia Pemohon II sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Dain Tahumil, Imam masjid Al Fajar Tandurusa. Ayah kandung Pemohon II yang juga ikut hadir saat itu tidak bisa menjadi wali nikah karena beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Amir Liputo dan Bapak Ardin Lariyo;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mahar yang diberikan Pemohon I saat akad nikah tersebut dilaksanakan karena saat itu saksi sibuk melayani banyak tamu undangan yang hadir namun seingat saksi mahar yang diberikan tersebut berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan, karena saksi sebagai ayahnya berasal dari Kabupaten Sangihe sedangkan Pemohon II dan keluarga besarnya berasal dari Siau, Kabupaten Sitaro, mereka berdua telah memenuhi syarat untuk menikah kecuali syarat usia bagi Pemohon II saat itu yang masih berusia 15 (lima belas) tahun lebih namun tidak ada larangan kawin bagi keduanya menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang putra dan satu orang putri;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, satu putra dan satu putri;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak punya akta nikah karena biaya untuk mengurus semua administrasi pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para Pemohon ingin mendapatkan Buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran buat anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada identitas permohonan Para Pemohon yaitu bertempat tinggal di lingkungan V, RT 19, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga maka tempat tinggal Para Pemohon itu adalah tempat tinggal/domisili nyata-nyata (*habitual residence*) dari Para Pemohon. Sehingga permohonan tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu:

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2014 secara hukum Islam, dengan calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), wali nikah yang bernama Dain Tahumil, antara wali nikah dan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi nikahnya adalah Amir Liputo dan Ardin Lariyo;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa salah satu syarat seseorang untuk menjadi wali nikah adalah beragama Islam. Hal ini kesepakatan para ulama sebagaimana tertuang dalam Kitab Al-iqna" fi Halli Afazhi Abu Suja' Juz 2 halaman 408-409:

القول في شروط الولتي و الشاهدين(ويقتقر الولتي والشاهدان) المعتبرون لصحة التكااح (الى ستة شرائط) بل الى اكثر كما سيأتى الاول (الاسلام) وهو في ولتي المسلمة اجماعا

Artinya: Penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan dua orang saksi (dan walin dan dua orang saksi) yang diakui sebagai kesahan nikah membutuhkan setidaknya enam syarat, bahkan lebih banyak sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama beragama Islam, dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah sebagaimana ijma' para ulama".

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam pernikahan para Pemohon, dimana orang tua (ayah) Pemohon II yang seharusnya menjadi wali nikah, tidak dapat bertindak sebagai wali atas pernikahan anaknya (Pemohon II) yang muslimah karena ia tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena selain ayah Pemohon II yang tidak dapat menjadi wali nikah, tidak ada pula dari tingkatan wali nasab yang lain yang dapat menjadi wali nikah karena semuanya tidak beragama Islam, maka ditunjuklah wali hakim, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keccamatan Aertembaga berdasarkan Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Sultan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa wali hakim, dari Kantor Urusan Agama Keccamatan Aertembaga melimpahkan lagi perwalian nikah kepada Imam Masjid Al-Fajar sebagai pembantu pegawai pencatat nikah karena berhalangan hadir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mejalis hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada seorangpun yang dapat menjadi wali nikah dari semua tingkatan wali nasab atas pernikahan Para Pemohon sehingga ditunjuk wali hakim, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh imam masjid selaku pembantu pencatat nikah maka perwalian nikah atas pernikahan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat. Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat Annisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon menerangkan Pemohon II saat menikah masih berumur 15 tahun sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi usia perkawinan bagi perempuan yaitu sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun begitu pula dalam penjelasan umum angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "*Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, untuk dapat mewujudkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan*

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai keterkaitan dengan masalah kependudukan. Yaitu batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan tingginya angka kelahiran;

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut ditemukan bahwa yang menjadi batasan dalam menetapkan batas usia calon suami-istri adalah yang telah “masak jiwa raganya”. Yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai upaya mencegah timbulnya *mudharat*, yaitu perceraian dini, anak keturunan yang tidak sehat, dan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, isu hukum (legal issue) yang selanjutnya menjadi fokus kualifikasi hukum (kualifisering) oleh hakim adalah “*apakah Pemohon II sudah memenuhi kriteria masak jiwa raganya sehingga perkawinannya tidak menimbulkan mudharat sebagaimana yang hendak dicegah oleh undang-undang?*”

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon menikah pada saat itu, terkhususnya bagi Pemohon II oleh hakim menyangkakan bahwa telah mengambil keputusan untuk menanggung segala resiko dan mengetahui akibat hukum dari perkawinan, yaitu perubahan status menjadi istri dan ibu. Selain itu pula, mengetahui dan akan siap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat dari perkawinan. Bahkan, mengenai tanggung jawabnya mengenai urusan domestik pada rumah tangga seperti memasak, menghidangkan makan dan minum, mencuci, dan membersihkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan Pemohon II mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri untuk mengurus rumah tangga, yang disertai dengan fakta mengenai perannya menjalankan tugas-tugas tersebut selama ini hingga telah memiliki 2 (dua) orang anak, telah cukup menunjukkan bahwa Pemohon II sudah memiliki kedewasaan mental dan intelktual untuk kawin dan membina rumah tangga, sehingga perkawinannya sebelum usia 16 (enam belas) tidak rentan menimbulkan disharmoni dalam hal pengelolaan dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab rumah tangga yang berakibat timbulkan mudharat berupa perceraian dini dan berbagai permasalahan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran tentang metode penetapan hukum, dikenal kaidah fiqhiyah yang salah satu kaidah induknya yaitu *al dhararu yaza'alu*, yang berarti bahwa kemudharatan harus dilenyapkan. Salah satu kaidah cabang yang ditarik dari kaidah induk tersebut adalah *idza ta'aradhal mafsadatani ruu'iyaa a'dzhamuhumaa dhararan birtikaabi akhaffihima*, yang berarti bahwa apabila dua kerusakan (kemudharatan) saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka selanjutnya majelis hakim perlu memperbandingkan kemudharatan-kemudharatan yang potensial terjadi Pemohon II atau pernikahan para Pemohon tidak disahkan karena masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa secara teoritis, hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial yang melingkupinya, sebab pada konteks tertentu, hukum dapat menjadi *variable dependen* di tengah perubahan sosial sebagai variabel *independe*. Berdasarkan itulah, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perkembangan di luar hukum yang dinilai relevan untuk mengetahui kemudharatan yang lebih berat dan lebih ringan dari berbagai kemudharatan terkait perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hakim, kemudharatan berupa potensi ketidakmampuan menjalankan peran mendidik anak sesuai idealitas konsep pendidikan modern teknologi informasi dan komunikasi, yang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan petunjuk mengenai cara mendidik anak yang baik serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan anak. Pada sisi lain, perkembangan legislasi menunjukkan semakin besarnya peran negara dalam memberi jaminan pendidikan anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi termasuk dunia pendidikan, secara *factual* juga Pemohon II mampu mengelola rumah tangga mengurus anak tanpa ada permasalahan yang memungkinkannya timbul kemudharatan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah karena sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemohon II saat itu masih berumur 15 tahun, secara substantif Pemohon II telah memenuhi kategori yang dikehendaki, peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya, yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnya untuk menikah; *Kedua*, mu dharat yang potensial ditimbulkan jika tidak disahkan pernikahan para Pemohon II berdampak pada hubungan orang tua anak baik secara psikologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2014 di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dalam hal ini wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukardy Tahumil bin Yusuf Tahumil**) dengan Pemohon II (**Stevi Aisyahranni Pontoh binti Amstrong Pontoh**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2014 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Selasa, 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh **Nahrudin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	:Rp	311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

